



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
13. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
14. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa.
15. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Penataan desa; dan
 - b. Penataan desa adat.
- (2) Penataan desa dan penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa :
 - a. Pembentukan desa dan desa adat;
 - b. Penghapusan desa dan desa adat;
 - c. Penggabungan desa dan desa adat; dan
 - d. Perubahan status Desa dan desa adat.

Pasal 3

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit memuat :
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor Kode Desa/Kelurahan yang lama;

- c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kinerja Desa/Kelurahan Baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan Baru.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sebagaimana format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat melalui :
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui desa persiapan.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan; dan
 - i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenis persyaratan, meliputi :
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih meliputi :
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 3. Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pemekaran Desa.
 - b. Untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa meliputi :
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
 3. Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pembentukan Desa melalui Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi :
 - a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
 - b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
 - e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun;
 - b. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
 - d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.

- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa melalui Pemekaran Desa atau Penggabungan bagian Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 8

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan pembangunan daerah, Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan unsur perangkat daerah terkait;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan desa persiapan sekaligus mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

- (1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - c. mengangkat Perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;

- e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagai bagian kebutuhan Anggaran Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, Pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolitoli dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran Pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan Anggaran Operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat;

b. Kepala Desa Induk.

- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan kajian verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa Persiapan menjadi Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim Penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa Induk.
- (6) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGHAPUSAN DESA

Pasal 17

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Dalam hal hasil pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.

BAB V
PENGGABUNGAN DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Desa Persiapan.
- (3) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk Keputusan Bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Beberapa Desa.

BAB VI
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Paragraf I
Persyaratan

Pasal 21

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) Kepala Keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keaneka ragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
 - h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai Tim pembentukan Desa persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tim, Kajian dan Verifikasi oleh Tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Hasil kajian dan verifikasi Tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan usulan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Paragraf I Persyaratan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan karakteristik :
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian sebagian besar dibidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 2 Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi desa.

- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai Tim Pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status kelurahan menjadi Desa.

Pasal 28

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status kelurahan mejadi desa, menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status kelurahan menjadi desa atau desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VII PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 29

- (1) Pembentukan desa adat merupakan tindakan mengadakan desa adat yang baru di luar desa adat yang ada.
- (2) Pembentukan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa adat, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa adat, serta kemampuan dan potensi desa adat.
- (3) Pembentukan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) desa adat menjadi 2 (dua) desa adat atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian desa adat dari desa adat yang bersanding menjadi 1 (satu) desa adat; dan
 - c. Penggabungan beberapa desa adat menjadi 1 (satu) desa adat baru.

Pasal 30

Pembentukan desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan desa adat melalui pemekaran dari 1 (satu) desa adat menjadi 2 (dua) desa adat atau lebih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DESA ADAT

Pasal 31

Penghapusan Desa Adat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGGABUNGAN DESA ADAT

Pasal 32

Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa desa adat menjadi 1 (satu) desa adat baru oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PERUBAHAN STATUS DESA ADAT

Pasal 33

- (1) Perubahan status desa adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan desa adat berdasarkan asal-usul.
- (2) Perubahan status desa adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa adat menjadi desa;
 - b. Desa menjadi desa adat;
 - c. Kelurahan menjadi desa adat; dan
 - d. Desa adat menjadi kelurahan.

Pasal 34

Perubahan status desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa adat dan desa adat menjadi kelurahan.

Bagian Kesatu
Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 35

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.

- (3) Pemerintah desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa adat.
- (4) Hasil musyawarah desa adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa melaoprkan berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membenntuk tim penataan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (4) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 37

- (1) Perubahan status desa menjadi desa adat dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status desa menjadi desa adat.
- (5) Hasil musyawarah desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi desa adat.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan desa.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status desa menjadi desa adat.
- (4) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi desa adat.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi desa adat, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status desa menjadi desa adat.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Adat

Pasal 39

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa adat melalui perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (2) Ketentuan perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dan ketentuan perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terhadap status kelurahan menjadi desa adat.

Bagian Keempat Perubahan Status Desa Adat Menjadi Kelurahan

Pasal 40

- (1) Perubahan status desa adat menjadi kelurahan melalui perubahan status desa adat menjadi desa.
- (2) Ketentuan perubahan status desa adat menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dan ketentuan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap status desa adat menjadi kelurahan.

Bagian Kelima
Penjabat Kepala Desa dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 41

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Adat setelah Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat desa adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya desa adat.

Pasal 42

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dan desa adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah dan/atau perangkat kecamatan.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi :

- a. Memberikan pedoman umum penataan desa;
- b. Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan;
- c. Sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa dan desa adat;
- d. Perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk desa baru;

- e. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- f. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan desa;
- g. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa; dan
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

BAB XIII PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pengaturan Personil

Pasal 46

- (1) Kepala Desa di desa induk yang dimekarkan atau desa penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk desa persiapan atau desa hasil penggabungan bagian desa diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di desa Induk dari beberapa desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala dari desa yang dihapus atau menjadi kelurahan atau adat diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan atau Penjabat Kepala Desa adat.
- (4) Untuk kelurahan yang berubah status menjadi desa atau desa adat menjadi desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa Adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara.

Pasal 47

- (1) Perangkat desa dan anggota BPD yang berdomisili di desa hasil pemekaran, desa persiapan, penggabungan bagian desa menjadi perangkat desa dan anggota BPD di desa hasil pemekaran, desa persiapan, penggabungan bagian desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa desa tetap menjadi perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang berubah status menjadi kelurahan/desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat desa dan anggota BPD di desa hasil perubahan status kelurahan menjadi desa diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengaturan Aset

Pasal 48

- (1) Aset desa dari desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset desa.
- (3) Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 49

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang berubah status dari desa menjadi kelurahan dilaporkan kepala desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai format, meliputi :
 - a. Format berita acara;
 - b. Format kode register desa persiapan; dan
 - c. Format nomor registrasi oleh Gubernur.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 67

NOREG 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (03/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

RIDWAN, SH

Nip. 19720204 200107 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan Penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan Desa di Kabupaten Tolitoli.

Dari uraian tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti, agar mekanisme pembentukan Desa melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah dengan persyaratan :
a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
b. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
c. Penilaian kinerja Pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah kaidah dalam penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan garis batas diatas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar batas Desa” antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mutatis dan mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 200

LAMPIRAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**
 NOMOR : 3 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 Maret 2019
 TENTANG : **PENATAAN DESA**

A. FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAH DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan Pemerintahan Desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka Penataan Desa

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	SKOR
1	2	3	4	5	6
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Desa. 2. Partispasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa. 3. Penyusunan RPJMDesa. 4. Penyusunan RKPDesa. 5. Penyusunan APBDesa. 6. Kerjasama antar Desa. 7. Adanya BUMDesa. 8. Saranan dan Prasarana BPD. 9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 10. Kondisi kantor Desa. 11. Kondisi perangkat Desa. 12. Buku Administrasi Pemerintahan Desa. 13. Peta Desa. 14. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya. 15. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap bulannya. 16. Pertanggungjawaban keuangan Desa. 17. SOP pelayanan di Desa. 18. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat. 19. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat. 20. Ketersediaan data profil Desa.			

		<ul style="list-style-type: none"> 21. Pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing. 22. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. 23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan BPD. 24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Desa. 25. Pelayanan pajak bumi dan bangunan. 26. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan koordinasi. 			
B.	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa. 2. Alokasi Anggaran Pembangunan Desa dalam APBDesa. 3. Sarana Pendidikan. 4. Sarana kesehatan. 5. Akses transportasi antar wilayah. 6. Akses komunikasi 7. Potensi sumber daya alam. 8. Potensi sumber daya manusia. 9. Kerja sama antar Desa. 10. kerja sama dengan pihak ketiga. 11. Kondisi BUMDesa. 12. Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa. 13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat. 14. Adanya pelestarian lingkungan hidup. 15. Ketersediaan sarana masyarakat (Pasar Desa). 16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajar (wajib belajar) 9 tahun. 17. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat di pemerintahan. 			

C	Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. 2. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. 3. partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa. 4. kontribusi masyarakat dalam pembangunan Desa. 5. partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan Desa. 6. adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat. 7. partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 			
D.	Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. 2. jumlah lembaga keagamaan di desa. 3. jumlah lembaga sosial budaya masyarakat. 4. jumlah lembaga kepemudaan. 5. jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin. 6. partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa. 8. alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan. 9. partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 			

		10. keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di Desa.			
TOTAL SKOR					

KETERANGAN KRITERIA PENILAIAN :

- Skor untuk penilaian (ada)** = 2
- Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total Skor merupakan penjumlahan dari skor

- * Desa dengan nilai skor paling banyak 90 dapat melakukan pembentukan Desa dan perubahan status menjadi kelurahan.
- * Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA (1)
PEMERINTAH DESA (2)
NOMOR (3)
TAHUN (4)

Pada hari ini(5) Tanggal (6) Bulan (7)
Tahun (8) bertempat di Desa (9) Kecamatan
(10) Kabupaten (11) Provinsi (12) telah diadakan
keepakatan (13), untuk menyepakati (14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(.....)(15)

(.....)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT


(.....)(17)

Petunjuk Pengisian Berita Acara

- (1) Diisi Nama Berita Acara
- (2) Diisi Nama Pemeritah Desa
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi Tempat Berita Acara dibuat
- (6) Diisi Tanggal Berita Acara dibuat
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat
- (8) Cukup jelas
- (9) Cukup jelas
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas
- (12) Cukup jelas
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Diisi Nama Kepala Desa
- (16) Diisi Nama Kepala atau yang mewakili BPD
- (17) Diisi Nama Perwakilan Masyarakat

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian Nomor Register Desa dan desa adat persiapan terdiri 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 (dua) digit kode kabupaten, 2 (dua) digit kecamatan dan 4 (empat) digit berdasarkan nomor urut, seperti dbawah in :




Keterangan :

Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa yang akan dibentuk.

D. FORMAT NOMOR REGISTRASI OLEH GUBERNUR

Pemberian Nomor Registrasi Desa dan desa adat persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode register desa persiapan yang ada ditambah dengan 2 (dua) digit yang diberi berdasarkan nomor urut saat diajukan Kepada Gubernur, seperti di bawah ini :



Keterangan :

Nomor urut yang diberikan disesuaikan dengan jumlah desa persiapan yang akan dibentuk di dalam suatu desa.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

